

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jenis-jenis pajak terdiri dari pajak pusat dan daerah. Kedua jenis pajak di klasifikasikan berdasarkan Lembaga pemungutannya. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, biasanya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah di Tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Penerimaan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai Pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Otonomi daerah diberlakukan sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berfungsi sebagai meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah memberlakukan otonomi daerah. Otonomi daerah mulai diberlakukan pada januari 2001.

Salah satu kebijakan negara yang dikenal sebagai Otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan manfaat penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal Pembangunan dan pelayanan Masyarakat. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan negara . Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah daerah saat ini perlu berpartisipasi secara aktif dalam mengeksplorasi potensi ekonomi .

Menurut Undang-Undang Perpajakan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 (UU Pajak Daerah dan Perpajakan Daerah) pajak daerah adalah hutang yang berwajib bagi pemerintah daerah yang dibayar dengan Undang-Undang tanpa imbalan langsung dan berfungsi sebagai kebutuhan pemerintah daerah. Semaksimal mungkin kemakmuran publik. Penduduk membayar pajak kepada pemerintah kota untuk kepentingan negara bagian dan wilayah secara keseluruhan. Misalnya, membangun jembatan, jalan dan membangun taman kota, menciptakan lapangan kerja baru dan menghasilkan manfaat pembangunan dan terkait daerah negara. Pajak daerah adalah anggaran pendapatan daerah menggunakan pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan untuk menjalankan program.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang mencatat penerimaan pajak Kota Tangerang tahun 2023 sebesar Rp1,94 triliun. Temuan ini setara dengan 100,82% dengan melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp1,92 triliun.

Pemasukan pajak daerah berasal dari sembilan jenis pajak dan delapan

diantaranya melebihi target yang direncanakan. Ditemukan jenis pajak yang omzetnya melebihi Rp 1 Miliar.

Tabel I. 1  
9 Jenis Penerimaan Pajak Dengan Omzet 1 Miliar

No.	Jenis Pajak	Penerimaan Pajak
1.	Pajak Hotel	Rp 65.788.533.630
2.	Pajak Restoran	Rp 306.906.948.102
3.	Pajak Hiburan	Rp 18.552.269.919
4.	Pajak Reklame	Rp 31.638.943.519
5.	Pajak Penerangan Jalan Umum	Rp 290.610.882.463
6.	Pajak Parkir	Rp 82.386.139.847
7.	Pajak Air Tanah (PAT)	Rp 11.121.227.052
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Rp 541.695.007.750
9.	Pajak Peralihan Hak atas Bangunan (BPHTB)	Rp 591.927.983.245

Sumber: Penulis 2024

Selain itu, Bapenda mencatat kenaikan pajak retribusi daerah dengan capaian Rp 74.367.022.330 dari target Rp 66.291.215.000 atau 112,18 persen dan retribusi jasa umum sebesar Rp 26,325 miliar, retribusi jasa usaha sebesar 8,296 miliar, retribusi perizinan Rp 39,744 miliar. Realisasi penerimaan dan pembayaran pajak tahun 2023 meningkat Rp 223,306 miliar dibandingkan tahun 2022.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang menganjurkan Masyarakat menggunakan program Special Diskon PBB-P2 dan BPHTB. Diantaranya, Diskon PBB-P2 hingga 40% digunakan melalui lewat BJB Digi, Tokopedia, Gopay, Bukalapak, Ovo, Traveloka, Blibli, Qris ataupun aplikasi

Tangerang Live. Sementara Bang Baja Nong Dara Keluyuran (keliling pelayanan kelurahan) saat ini juga tersedia secara offline. Dengan kata lain, BAPENDA Kota Tangerang membuka loket keliling yang beroperasi di 104 kelurahan.

Selain itu, DPRD meminta Kantor Pelayanan Pajak Daerah (Bapenda) Kota Tangerang untuk menetapkan target penerimaan retaliasi daerah yang lebih realistis dan logis untuk dipertimbangkan. Tangerang adalah kota terbesar di Provinsi Banten dan ketiga terbesar di Kawasan metropolitan Jakarta raya, setelah kota Bekasi dan kota depok. Selain itu, kepolisian Tangerang sebanding dengan kepolisian kota penyangga lainnya, seperti kota depok, kota Tangerang Selatan dan kota Bekasi yang berada di bawah yurisdiksi Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. (BPK RI, 2024)

Kota Tangerang berada di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini berada di sebelah barat Jakarta raya. Pengikut peribuminya Suku Sunda. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kota Tangerang sejumlah 1.912.679 dengan kepadatan 12.000 jiwa/km<sup>2</sup>. Pajak daerah adalah pajak yang dibayar oleh penduduk di suatu wilayah tertentu dan digunakan kepada pemerintah daerah untuk rumah tangga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (Toding, 2016).

Pajak daerah, bersama dengan aliran penerimaan daerah lainnya, memainkan peran penting dalam meningkatkan PAD.

Dengan mempertimbangkan pengertian ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah kontribusi yang diperlukan untuk tanah yang terhutang bagi individu ataupun organisasi yang berdasarkan hukum

memaksa, yang bukan menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan wilayah dengan cara yang paling bermanfaat bagi Masyarakat.

Pajak membentuk kekayaan daerah termasuk didalamnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurut Rabunusa (2018:363), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak negara yang dikenakan pada tanah termasuk tanah dan perairan pedalaman termasuk rawa-rawa, tambak, perairan dan air di Republik Indonesia.

Menurut Mustofa dan Usman (2021), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau digunakan oleh individu ataupun organisasi tertentu, cuma wilayah yang digunakan Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti atas permasalahan yang telah diuraikan diatas dengan judul: ***“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2020-2023”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang
2. Bagaimana Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang
2. Menganalisis Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah:

Studi ini dapat mendukung pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Penelitian atas manajemen pajak juga dapat membantu kota membuat keputusan kebijakan yang lebih baik.

2. Bagi Pelaku PBB-P2:

Studi ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan bagaimana pajak bumi dan bangunan berdampak, tujuan dan realisasi terhadap pendapatan asli daerah.

3. Bagi Akademisi:

Studi ini dapat menjadi acuan bagi akademisi untuk melakukan penelitian lebih berkepanjangan tentang masalah ini. Selain itu, studi ini juga dapat menjadi dasar bagi peneliti untuk membuat kurikulum dan mengembangkan program pendidikan yang berkaitan dengan administrasi perpajakan.

#### 4. Bagi Masyarakat Umum:

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum tentang pentingnya pajak dan dampak pengelolaannya terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini bisa mendorong masyarakat untuk membayar pajak dan mendukung pembangunan daerah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan yang sistematis dan dibagi ke dalam setiap bab untuk menjelaskan materi yang dibahas. Pembagiannya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan latar belakang penelitian sebagai landasan pemahaman yang diberikan kepada pembaca, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran umum penelitian yang akan memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya dibahas dalam penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini menjelaskan seputar teori-teori tentang subjek penelitian dengan menggunakan buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dan ringkasan kajian atau kerangka tersebut kemudian dikembangkan menjadi kerangka atau kerangka kerja konseptual dimana hubungan antar variabel dalam penelitian disusun dalam kerangka penalaran berdasarkan landasan teori kajian pustaka. Selain itu, bagian terakhir berisi hipotesis

nonstatistik yang menggambarkan tujuan penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, objek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang meneliti jumlah sampel, dan teknik pengambilan sampel (pengumpulan data). Instrumen penelitian terdiri dari alat penelitian, bahan dan metode kerja. Selain itu, bagian terakhir menjelaskan bahwa teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis non statistik.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil pengumpulan data penelitian, hasil analisis data penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pengolahan hasil pengolahan data penelitian dan pengujian hipotesis.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas kesimpulan dari temuan penelitian yang diperoleh dari pembahasan pada Bab 4 dan menyajikan saran untuk mencapai kesimpulan tersebut.